



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS BATAM
DENGAN
KECAMATAN BATU AMPAR**

**TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN JASA KEUANGAN POS INDONESIA**

NOMOR PIHAK PERTAMA: 01 /JASKUG/ 02/ 2022
NOMOR PIHAK KEDUA : 018 /MOU/CBA/II/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan februari tahun Dua Ribu dua puluh satu (02-02-2022), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Fernanda W.Rahmanto** : selaku Executive General Manajer Kantor Cabang Utama Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Sudirman, Kel. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau Kode Pos 29432, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs.Tukijan** : selaku Camat Batu Ampar, dalam hal ini bertindak untuk dan nama Kecamatan Batu Ampar, berkedudukan di Jl.Kuda Laut No.01 Batu Ampar Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintahan Setingkat Kecamatan yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- c. bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan Pemanfaatan Layanan Jasa Keuangan Pos Indonesia seperti tagihan Listrik, Pdam, Telpon dan layanan pos lainnya)

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Para Pihak adalah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama.
- b. Daftar Rekapitulasi Tagihan adalah daftar tagihan listrik, air, telpon dan tagihan lainnya yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dientry
- c. Resi adalah tanda terima yang dibuat, diterbitkan dan didistribusikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.
- d. Invoice adalah bukti tagihan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh transaksi yang akan dibayar oleh **PIHAK KEDUA** secara tunai atau pemindahbukuan via rekening Bank setempat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan layanan jasa dan potensi dari **PARA PIHAK**, yang terdiri dari:

- (1) Pemanfaatan jasa dan layanan jasa keuangan yang dikelola, dikembangkan, dan disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Layanan jasa lainnya yang menjadi program-program layanan oleh **PIHAK PERTAMA** yang terkait dengan bidang tugasnya dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Menyediakan seluruh Data Tagihan Listrik, Pdam, Telpon dan tagihan lainnya yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diinput sebagai pelunasan tagihan,
 - b. Membuat dan menyerahkan Invoice Tagihan setiap bulan paling lambat tanggal 10 kepada **PIHAK KEDUA**.

- c. Apabila terdapat biaya administrasi bank atas pembayaran invoice/tagihan dari PIHAK KEDUA maka biaya administrasi bank ditanggung PIHAK PERTAMA.

(2). PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyerahkan daftar rekening yang akan dilunasi kepada PIHAK PERTAMA setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 bulan berjalan.
- b. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan pemindahbukuan dana (bank transfer) ke rekening :

Bank Mandiri Cabang Batam

Nomor Rekening : 1090093024305

Atas Nama : PT. POS INDONESIA CQ KP BATAM

(3). Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Menerima transfer uang atau pemindah bukuan via Bank Mandiri sesuai dengan Invoice yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(4). Hak PIHAK KEDUA :

- a. Berhak mendapatkan pelayanan pembayaran di outlet PIHAK PERTAMA.
- b. Menerima bukti transaksi (resi) sesuai dengan daftar rekening pembayaran yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal **02 Februari 2022** sampai dengan tanggal **01 Februari 2023**.
- (2) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran dilakukan.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

**PASAL 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Sehubungan dengan perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

U.p : Deddy Meyuza
HP : 085278384199
Email : deddy.meyuza@posindonesia.co.id

PIHAK KEDUA

U.p. : Afrizal Awi
Hp : 081372067906
Email : awie.abiem@gmail.com

**PASAL 8
LAIN – LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada Ketentuan per undang–undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi PARA PIHAK.

**PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

PT. POS INDONESIA (PERSERO)



FERNANDA W. RAHMANTO

Executive General Manager

PIHAK PERTAMA

CAMAT BATU AMPAR



Drs. TUKIJAN

NIP. 196703161992031010